

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, keselamatan, ketertiban dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan terhadap setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan, perlu adanya pedoman penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas serta ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, perlu mengatur penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 10);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur.
6. Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

7. Dokumen analisis dampak lalu lintas adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
8. Tim evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
9. Pengembang atau pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
10. Bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
11. Tingkat pelayanan lalu lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
12. Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi.
13. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan, meliputi:
a. kewajiban analisis dampak lalu lintas;
b. penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas; dan
c. penilaian dokumen analisis dampak lalu lintas;

BAB II
KEWAJIBAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 3

(1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
(2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
(3) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah yang berada pada jalan kabupaten dan/atau berlokasi di antara jalan kabupaten dan/atau jalan gampong.

(4) Jenis pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur serta kriteria ukuran minimal wajib analisis dampak lalu lintas, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) lebih besar 30% (tiga puluh perseratus) dari kondisi awal, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
(2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) lebih besar 50 % (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
(3) Perubahan terhadap fungsi peruntukkan bangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dari fungsi awal, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

BAB III
PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 5

Dalam melakukan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pengembang atau pembangun menunjuk lembaga konsultan berbadan hukum yang memiliki tenaga ahli bersertifikat pembuat analisis dampak lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Kegiatan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
(2) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
    a. perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas;
    b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini;
    c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
    d. analisis distribusi perjalanan;
    e. analisis pemilihan moda;
    f. analisis pembebanan perjalanan;
    g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lau lintas;
    h. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
    i. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;

j. rincian tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf i;
k. rencana pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten dan pengembang atau pembangun; dan
l. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

BAB IV
PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 7

Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 8

(1) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disampaikan oleh pengembang atau pembangun kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk dilakukan penilaian.
(2) Bupati memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur yang berada di jalan kabupaten dan jalan gampong sejak diterimanya dokumen hasil analisis dampak lalu lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
(3) Penyampaian dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
    a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengembang atau pembangun;
    b. akte pendirian perusahaan;
    c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
    e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
    f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Pasal 9

(1) Pemberian surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan setelah dilakukan penilaian oleh tim evaluasi yang dibentuk oleh Bupati.

(2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
   a. pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan;
   b. pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang jalan; dan
   c. satuan lalu lintas Polres Aceh Timur atau satuan lalu lintas Polres Langsa sesuai wilayah dimana tempat lokasi kegiatan analisis dampak lalu lintas berada.
(3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
   a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas; dan
   b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas.

Pasal 10

(1) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
   a. ketua;
   b. sekretaris;
   c. anggota; dan
   d. sekretariat.
(2) Ketua dan sekretaris tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, adalah dari unsur pembinaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan dan merangkap sebagai anggota.
(3) Jumlah anggota tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit 7 (tujuh) orang.
(4) Salah satu anggota tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki sertifikasi penguji analisis dampak lalu lintas.
(5) Biaya untuk mendukung kegiatan tim evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
(2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas belum memenuhi persyaratan, Kepala Dinas mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.

(3) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas telah memenuhi persyaratan, tim evaluasi meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas, dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan diberikan kepada Kepala Dinas.
(4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Bupati mendelegasikan kewenangan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.

Pasal 13

Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:
a. izin lokasi;
b. izin mendirikan bangunan; atau
c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang bangunan gedung.

Pasal 14

(1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
(2) Pengembang atau pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. penghentian sementara pelayanan umum;
    c. penghentian sementara kegiatan;
    d. denda administratif;
    e. pembatalan izin; dan/atau
    f. pencabutan izin.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 20 Mei 2021 M
8 Syawal 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 20 Mei 2021 M
8 Syawal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
DI JALAN KABUPATEN ACEH TIMUR

KRITERIA UKURAN MINIMAL WAJIB ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No.	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
1	2	3
1.	Pusat Kegiatan	
a.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat perbelanjaan/ritail	400 m^2 luas lantai bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	800 m^2 luas lantai bangunan
c.	Kegiatan Industri	
	Industri dan pergudangan	2.000 m^2 luas lantai bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan	
1).	Sekolah/universitas	400 siswa
2).	Lembaga kursus	Bangunan dengan 40 siswa/waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
1).	Rumah sakit	40 tempat tidur
2).	Klinik bersama	10 ruang praktik dokter
3).	Bank	400 m^2 luas lantai bangunan
f.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
g.	Hotel	40 kamar
h.	Gedung pertemuan	500 m^2 luas lantai bangunan
i.	Restoran	80 tempat duduk
j.	Fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*)	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 8.000 m^2
k.	Bengkel kendaraan bermotor	1.600 m^2 luas lantai bangunan
l.	Pencucian mobil	1.600 m^2 luas lantai bangunan
2.	Permukiman	
a.	Perumahan dan Permukiman	
1).	Perumahan sederhana	120 unit
2).	Perumahan menengah-atas	40 unit
b.	Rumah susun dan Apartemen	
1).	Rumah susun sederhana	80 unit
2).	Apartemen	40 unit

1	2	3
c.	Asrama	40 kamar
d.	Ruko	Luas lantai keseluruhan 1.600 m^2
3.	Infrastruktur	
a.	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib
b.	Pelabuhan	Wajib
c.	Bandar udara	Wajib
d.	Terminal	Wajib
e.	Stasiun kereta api	Wajib
f.	Pool kendaraan	Wajib
g.	Fasilitas parkir untuk umum	Wajib
h.	Jalan layang (*flyover*)	Wajib
i.	Lintas bawah *(underpass)*	Wajib
j.	Terowongan *(tunnel)*	Wajib
4.	Bangunan/Permukiman/Infrastruktur lainnya:	
	Wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
DI JALAN KABUPATEN ACEH TIMUR

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

……, ……

Nomor	:	…….	Kepada Yth. Bupati Aceh Timur
Klasifikasi	:	…….	Cq. Kepala Dinas
Lampiran	:	…….	Perhubungan Kabupaten
Perihal	:	Permohonan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas	Aceh Timur di- Idi

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati.
2. Menunjuk angka 1 (satu) diatas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun PT. ……. (diisi nama perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun ……. (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di jalan ……. (diisi nama jalan/RT/RW/Dusun/ Desa/Kecamatan/Kota).
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan analisis dampak lalu lintas pengembangan/pembangunan ……. (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).

4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas pengembangan/pembangunan dimaksud, yang dikerjakan oleh Konsultan PT/CV ..... (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN), beserta dokumen administrasi lainnya sebagai berikut:
   a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
   b. Gambar denah situasi tanah dan bangunan yang akan dibangun;
   c. Fotocopy Akte pendirian perusahaan;
   d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
   e. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU); dan
   f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan:
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur; dan
3. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Timur atau Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Langsa (sesuai wilayah dimana tempat lokasi kegiatan analisis dampak lalu lintas berada)

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
DI JALAN KABUPATEN ACEH TIMUR

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
Nomor : .....

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :.....
Jabatan : .....
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... *(Nama Pengembang atau pembangun : Pemerintah/BUMN/Lembaga/ Swasta/Perorangan)* ....., bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... tentang Kegiatan ....., dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1. .....;
2. .....;
3. .....;
4. ..... dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., ...

Pengembang/Pembangun

tandatangan
stempel perusahaan/instansi

Materai Rp.10.000,-

(Nama Lengkap)

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002